



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa belanja penunjang kegiatan program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih belum memadai, sehingga perlu dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai landasan penyediaan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Hak Keuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 122), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
 - (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
 - (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan

perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
 - (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (4) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/wakil Gubernur, tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
5. Ketentuan Pasal 16 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil penilaian (appraisal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. rumah negara Pimpinan dan Anggota DPRD berada di jalan Provinsi dengan radius paling jauh 3 (tiga) kilo meter dari kantor DPRD; dan
 - b. mempertimbangkan peruntukan kawasan permukiman.
- (6) Biaya dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (7) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (8) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD, tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD.
 - (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD setara dengan standar satuan harga sewa kendaraan perorangan dinas Gubernur;
 - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan standar satuan harga sewa kendaraan perorangan dinas Wakil Gubernur; dan
 - c. Anggota DPRD setara dengan standar satuan harga sewa kendaraan dinas Sekretaris Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dan/atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, penyiapan dan pembahasan rancangan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diuraikan dalam kegiatan dan ditetapkan dalam rencana kerja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun anggaran dalam bentuk program kegiatan tahunan.
11. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22A

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1, dapat dilaksanakan di dalam atau diluar gedung DPRD.
- (2) Rapat diluar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat diluar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Rapat alat kelengkapan DPRD diluar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka pembahasan, pengkajian, dan penelaahan Rancangan Perda serta permasalahan tertentu.
- (5) Rapat alat kelengkapan DPRD diluar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), rapat paripurna dapat dilakukan diluar gedung apabila terjadi kondisi kahar.
- (7) Biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan ke dalam belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:

- a. kunjungan kerja dalam Daerah;
 - b. kunjungan kerja luar Daerah;
 - c. kunjungan kerja luar negeri;
- (2) Kunjungan kerja dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
 - (3) Kunjungan kerja luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kalender.
 - (4) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
 - (5) Selain tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan alokasi anggaran program kunjungan kerja berupa kegiatan reses pada satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran dan sesuai kebutuhan nyata.
 - (6) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kunjungan kerja dan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
 - (7) Dalam melaksanakan kunjungan kerja dan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kunjungan kerja dalam Daerah dan luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (9) Pelaksanaan kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22C

- (1) Pengkajian, penelaahan, penyiapan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD di bidang pembentukan Perda.
- (2) Pengkajian, penelaahan, penyiapan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. rapat kerja;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi Rancangan Perda; dan
 - d. konsultasi Rancangan Perda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.
 - (4) Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan, dilakukan penyebarluasan agar setiap orang mengetahuinya dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepetingan.
 - (5) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 22D

- (1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 4, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan atau pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. seminar/workshop.
- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di luar Daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, pelayanan penyelenggara, dan manfaat yang akan diperoleh.
- (4) Biaya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.

Pasal 22E

- (1) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 5 merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga nonpemerintah, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat di Daerah.
- (2) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi lainnya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (6-83/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. HUBAIDI, SH., MH.
NIP. 19790607 200501 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Salah satu hak DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan hubungan dan mekanisme *cheks and balances* (keseimbangan) antara DPRD dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD, serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

DPRD. Sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, yaitu untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 28, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut merupakan pedoman dan menjadi dasar dalam pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang kegiatan DPRD.

Bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan.

Beberapa ketentuan perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang perlu disesuaikan dan/atau diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, antara lain:

1. sinkronisasi ketentuan mengenai kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan ketentuan kendaraan dinas Gubernur menjadi “kendaraan perorangan dinas”. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Implikasi penyesuaian ketentuan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD menjadi “kendaraan perorangan dinas” tersebut, sehingga kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD sama/setara dengan kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Gubernur.
2. ketentuan pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pembatasan jangka waktu kewajiban pengembalian rumah dinas/rumah negara dan kendaraan perorangan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, dari sebelumnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan, menjadi wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, juga sekaligus untuk menjabarkan ketentuan mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD berupa program DPRD dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengingat pengaturan ketentuan tersebut belum memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, sehingga perlu dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran belanja penunjang kegiatan DPRD berupa program DPRD tersebut, meliputi:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Penjabaran belanja penunjang kegiatan DPRD berupa program DPRD ke dalam beberapa kegiatan tersebut sangat penting sebagai landasan penyusunan/penyediaan anggaran belanja DPRD dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD setiap tahunnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kendaraan perorangan dinas" adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan

perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penilaian (*appraisal*)” adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya, secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penilaian oleh Penilai Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin untuk memberikan jasa penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta memiliki Kantor Jasa Penilaian Publik berbentuk perseorangan atau menjadi rekan pada Kantor Jasa Penilaian Publik berbentuk badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Kantor Jasa Penilaian Publik dalam ketentuan ini adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penilai Publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kondisi kahar" adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, epidemik, huru-hara, kebakaran, dan/atau perang sehingga penyelenggaraan kewajiban yang telah ditentukan menjadi tidak dapat dipenuhi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D

Cukup jelas.

Pasal 22E

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.